



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Mohd. Syafei No. 10 Telp. (0751) 4784539 Pariaman
Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id Email : dpmpptp.pdprm@gmail.com

K

**KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR: 050/53/KEP/DPMPPTP/XII-2022**

TENTANG

**REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS
PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama;
- b. bahwa dengan adanya Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021;
- c. bahwa demi terarahnya program perencanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2026 pengaturan tentang indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD dan unit kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Irmbaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3898); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2080 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan, Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026;
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tahapan, Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

15. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 55 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN TENTANG REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2022-2026.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN Kabupaten Padang Pariaman dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini , merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN Kabupaten Padang Pariaman untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2026;

KETIGA : Indikator Kinerja utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN Kabupaten Padang Pariaman;

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman

pada tanggal : 30 DESEMBER 2022

A.n Bupati Padang Pariama

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



Drs. YUTIARDI RIVAL, Apt

Pembina Utama Muda NIP 19630905 199003 1 001


LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN****NOMOR : 050/53/KEP/DPMPTP/XII-2022****TANGGAL : 30 DESEMBER 2022****TENTANG : REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2026**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Perekonomian masyarakat melalui Sektor Perindustrian	IK 1 : Pertumbuhan PDRB sektor Perindustrian	$\frac{(\text{Nilai Realisasi PDRB sektor Industri Pengolahan (N)} - (\text{Nilai Target PDRB (N)}) \times 100\%}{\text{Nilai Target PDRB (N)}}$	Bidang Perindustrian DPMPTP/ BPS
		IK 2 : Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB	$(\text{Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan}) / (\text{Nilai PDRB Kabupaten}) \times 100\%$	
2	Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi	IK : Indeks RB	Hasil Evaluasi RB	Bidang Sekretariat
3	Meningkatnya nilai investasi	IK : Persentase peningkatan nilai investasi (IKU)	$\frac{\text{Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp)}}{\dots}$	Bidang Penanaman Modal, Bidang Perizinan dan Bidang Wasdal

**A.n Bupati Padang Pariaman
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

REVIU BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
29/12/22	[Paraf]	29/12/22	[Paraf]	29/12/22	[Paraf]


Drs. YUTIARDI RIVALI, Apt
 Pembina Utama Muda NIP 19630905 199003 1 001